UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Narkotika Kabupaten Kampar

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan 5 (Lima) Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.[42]

Lalu pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar dibentuk oleh Bupati Kampar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Kemudian dengan keputusan Bupati Kampar No. 054/BNK/102/2012 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar. Lalu dipilih kepada pelaksana harian dengan keluarnya keputusan Bupati Kampar No. 054/bnk/103/2012 tanggal 18 April tentang pengangkatan kepala pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Kampar. BNK Kampar pertama kali dipimpin oleh H. Teguh Sahono yang juga saat itu beliau sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kampar. Pertama kali BNK bersekretariatan di kantor Bupati yang berada di jalan Letnan bayak No. 01 Kabupaten Kampar. Surat keputusan ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Bupati Burhanuddin dan H. Teguh Sahono.

[42] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

Pada masa ketua BNK H. Teguh Sahono Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten berpindah ke Islamic Center Kabupaten Kampar. Pada tahun 2012 kepemimpinan Badan Narkotika Kabupaten Kampar berpindah dari bapak H. Teguh Sahono kepada bapak Zulham Hamid. Masa kepemimpinan Zulham Hamid sampai pada tahun 2013. Selanjutnya Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kampar di lanjutkan oleh H. Djanuarel hingga sekarang ini. Pada masa H. Djanuarel Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Kampar kembali mengalami perpindahan yang sebelumnya di Islamic Center Kampar berpindah ke RSUD di jalan Rahman Saleh. Pada masa kepemimpinan beliau juga dibentuklah salah satu program penting dalam masalah Narkotika yaitu Program Rehabilitasi pengguna Napza.[43]

B. Profil

TABEL 4.1
PROFIL BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

No	Keterangan	Identitas
1	Nama Kantor	Badan Narkotika Kabupaten Kampar
2	Provinsi	Riau
3	Kecamatan	Bangkinang Kota
4	Kabupaten	Kampar
5	Alamat	Jln. Rahman Saleh
6	Telepon	
7	Status Kepemilikan	BNN Pusat Cawang Jakarta Timur
8	Status	Semi Pemerintah
9	Tahun Berdiri	22 Juni 2005
10	Kepala BNK	H. Djanuarel

C. Sarana dan Prasarana Badan Narkotika Kabupaten Kampar

Adapun sarana dan prasarana di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Kampar, yang terdiri dari 2 lantai meliputi:

1. Ruang Aula
2. Ruang Perkantoran

[43] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ruang Rehabilitasi
4. Klinik
5. Sarana Olahraga
6. Taman

D. Visi dan Misi Badan Narkotika Kabupaten Kampar

1. Visi

Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar adalah "Menjadi Lembaga yang Profesional dan Mampu Menyatukan dan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat Kabupaten Kampar dalam Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Rehabilitasi Pecandu Narkoba".

2. Misi

Misi yang ditetapkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar adalah "Bersama Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dan Komponen Masyarakat Kabupaten Kampar Melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Kerja Sama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba".[44]

E. Tujuan Badan Narkotika Kabupaten Kampar

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar menetapkan tujuan dalam periode waktu 2014-2018 sebagai berikut:

T1 : Peningkatan daya tangkal (Imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.

T2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta Rehabilitasi pecandu, pemakai dan penyalahguna Narkoba.

[44] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

T3 : Peningkatan angka pemulihan/ penyembuhan penyalahguna atau pecandu Narkoba dan pengurangan angka *relapse* (pemakaian kembali).

T4 : Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

F. Tugas Badan Narkotika Kabupaten Kampar

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

1. Mengkoordinir perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaa dan Peredaran Gelap Narkoba)
2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan-kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.[45]

G. Kedudukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar

1. Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan & Strategi Nasional Pencegahan, Penyelahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
2. Keputusan Bupati Kampar Nomor 054/BNK/102/2012 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Kampar.
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 054/BNK/103/2012 tanggal 18 April tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kampar.
4. Keputusan Bupati Kampar Nomor 02.a/SK/BNK/IX/2012 tanggal 11 September tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

[45] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Kampar

a) Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
c) Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotikapsikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
d) Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.[46]

I. Pelaksana Harian di Badan Narkotika Kabupaten Kampar

Untuk melancarkan pelaksana dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk pelaksana harian BNK yang selanjutnya disebut lakhar BNK yaitu:

1. Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
2. Lakhar BNK dipimpin oleh pelaksana harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK. Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan tekhnis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

J. Tata Kerja di Badan Narkotika Kabupaten Kampar

1. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip Koordinasi,

[46] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dlam hubungan dengan instansi lain.

2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.[47]

K. Sasaran strategis Badan Narkotika Kabupaten Kampar

Badan Narkotika Kampar menetapkan sasaran strategis pada periode 2014-2018 sebagai desivasi dari masing-masing tujuan di atas, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tujuan pada T1 adalah:

   T_1S_1 : Meningkatkan siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

   T_1S_2 : Meningkatkan siswa menengah, mahasiswa dan pekerja sebagai kader anti Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

   T_1S_3 : Meningkatkan peranan Instansi Pemerintahan dan Swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta rehabilitasi.

2. Sasaran Strategis Tujuan pada T2 adalah:

   T_1S_1 : Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas Narkoba.

[47] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

T_2S_2 : Terciptanya kondisi bebas Narkoba di lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Sasaran Strategis Tujuan pada T3 adalah:

T_3S_1 : Meningkatnya pelayanan wajib lapor Pecandu Narkoba.

T_3S_2 : Meningkatnya kemampuan Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

T_3S_3 : Meningkatnya jumlah penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi.

T_3S_4 : Meningkatnya pelaksaan program pasca rehabilitasi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba.

4. Sasaran Strategis Tujuan Pada T_4 adalah:

T_4S_1 : Terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan berkerangka pengeluaran.

T_4S_2 : Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik lembaga/ daerah.

T_4S_3 : Terlaksananya tata kelola organisasi dan profesionalisme pegawai BNK Kampar.

T_4S_4 : Terlaksananya sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai sistem akutansi pemerintah.

T_4S_5 : Terlaksananya penelitian dan pengelolaan data informasi.

T_4S_6 : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan.[48]

L. Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Badan Narkotika Kabupaten Kampar merupakan Instansi yang bergerak dibidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Untuk itu, Badan

[48] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Narkotika Kabupaten Kampar melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bidang nya, aktivitas tersebut antara lain:[49]

a. Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan terdiri dari dua bagian yaitu bina kader yang senantiasa dilaksanakan secara kontinue sebagai upaya preventif dalam meminimalisir peredaran gelap narkoba.

b. Penerangan

Penerangan dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Kabupaten Kampar ke Sekolah-Sekolah, Masjid, pengajian warga, masyarakat dan Instansi terkait yang waktu pelaksanaannya di sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Penerangan dilakukan atas dasar Program Kerja dari Bidang Pencegahan maupun permintaan dari pihak umum dan Instansi terkait. Tujuan dari penerangan ini yakni memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dan berbagai dampaknya pada kehidupan individu.

c. Bina Kader

Bina kader yang di laksanakan oleh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Kabupaten kampar merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Bina kader di tujukan pada siswa SMP, SMA, dan Mahasiswa. Tujuan dari Bina kader yaitu. mendidik dan mencetak generasi muda yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba serta mampu mempengaruhi lingkungan secara positif. Sehingga dengan pemahaman tentang Narkoba yang mereka miliki dapat memberikan dampak positif dan menekan bertambahnya penyalahgunaan Narkoba yang ada di sekitarnya baik teman, keluarga dan masyarakat.

d. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Kampar berupa rehabilitasi sosial yang meliputi Bidang Sosial, Agama, Medis dan Psikologi.

[49] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bidang Sosial meliputi kegiatan:
   - Konseling individu
   - Konseling kelompok
   - Seminar sosial
   - Terapi keluarga
   - SNA (*Saturday Night Activity*)
   - CRJ
   - FHC
   - GM
f. Bidang Agama meliputi kegiatan:
   - Konseling individu
   - Konseling kelompok
   - Seminar keagamaam
   - Pemberian materi keagamaan
   - Mengaji Al-Qur'an bersama
   - Lomba-lomba keagamaan
g. Bidang Medis meliputi kegiatan:
   - Seminar medis
   - Layanan kesehatan
h. Bidang Psikologi meliputi kegiatan:
   - Konseling individu
   - Konseling kelompok
   - Seminar psikologi
   - Konseling individu
   - Terapi kelompok (Hipnoterapi, NLP dan Psikoedukasi)
   - Terapi Individu (Hipnoterapi dan NLP).

Sementara itu, bidang rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar juga melaksanakan program utamanya yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang meliputi:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Rehabitasi Medis

Rehabilitasi medis diawali dengan assessment awal yang dilakukan oleh dokter yang meliputi *Dedical*, *Psical* dan *Evaluasi* (MPE) termasuk *Urine Test* (UT). Dari hasil assessment tersebut, dokter menentukan bentuk terapi yang tepat bagi calon residen. Ketika hasil assessment dinyatakan bahwa calon residen membutuhkan perawatan rawat inap, maka calon residen tersebut menjalani detoksifikasi selama kurang lebih 1 – 2 minggu dibawah pengawasan dokter. Selanjutnya persiapan calon residen menuju fase *Induction.*

b) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC) yang terdiri fase/tahapan *Induction*, *Primary* dan *Re-entry*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) Induction

Tahap ini berlangsung pada sekitar 30 hari pertama saat residen mulai masuk rehabilitasi dan merupakan masa persiapan bagi residen untuk memasuki tahap *Primary*.

2) Primary

Tahap ini di tujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan melalukan berbagai aktivitas dan seni terapeutik yang telah di tetapkan. Dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak residen masuk rehabilitasi.

3) Re-Entry

Merupakan program lanjutan setelah *primary* yang bertujuan untuk memfasilitasi residen agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan *primary*, tahap ini dilaksanakan selama 3 sampai 6 bulan.[50]

[50] *Sumber: Tata Usaha Badan Narkotika Kabupaten Kampar Tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

M. Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau

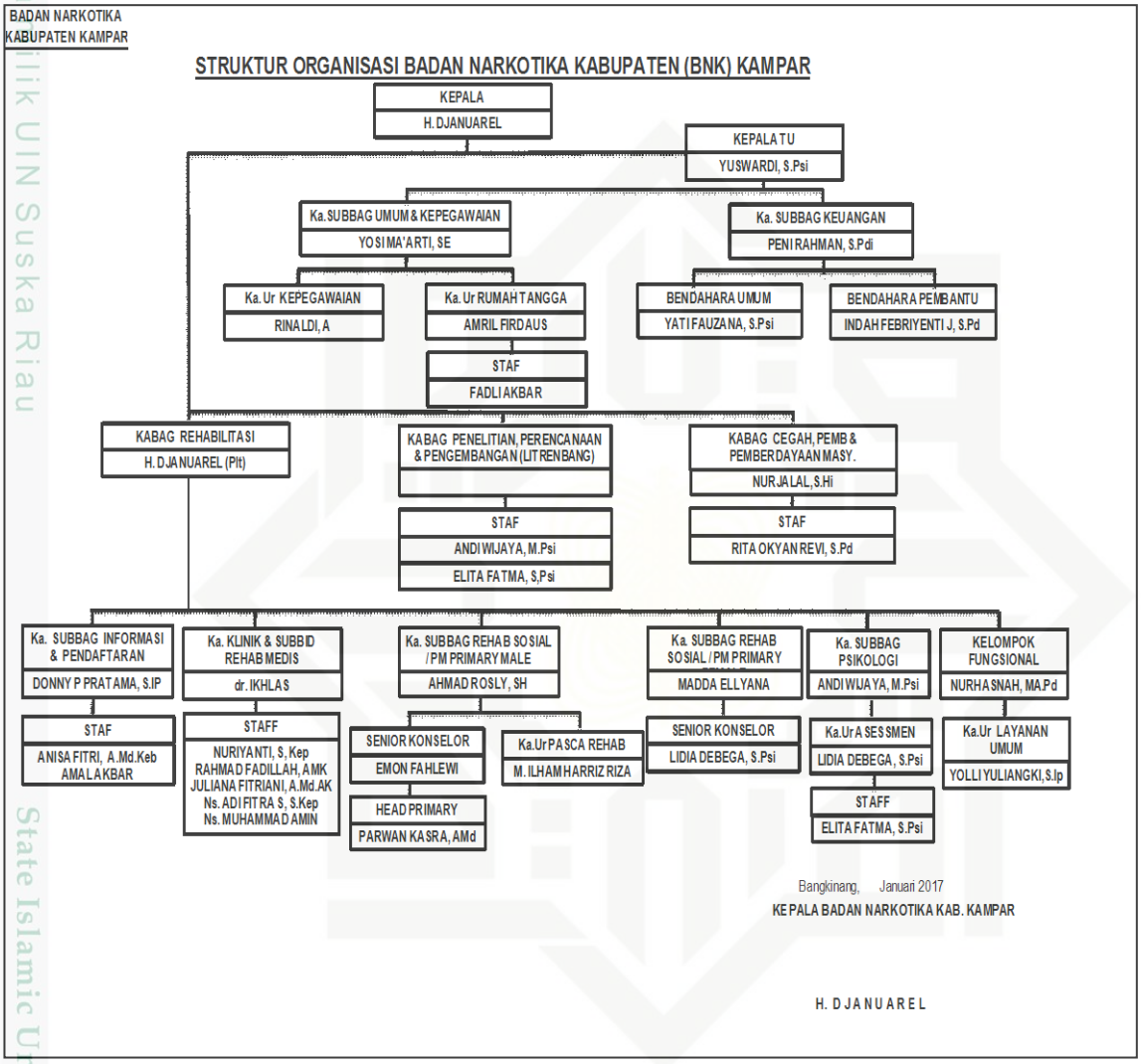

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU